

Menempatkan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial sebagai Landasan Penanggulangan Bencana

Kelompok Terpinggirkan merupakan yang Paling Rentan dalam Penanggulangan Bencana

Indonesia adalah negara yang terpapar oleh dan rentan terhadap dampak bencana, dengan penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2003-2010, bencana berdampak lebih besar secara tidak proporsional pada kelompok termiskin dan di atas garis kemiskinan, termasuk dampak negatif terhadap mata pencaharian, pendidikan dan kesehatan.¹ Orang yang paling kurang mampu lebih mungkin mengalami kerugian terbesar karena kurangnya akses ke layanan penting dan mekanisme perlindungan, seperti perlindungan sosial dan jaring pengaman serta perawatan kesehatan.² Berbagai faktor, seperti orientasi seksual, jenis kelamin, geografi, ras, etnis, agama, status pemukiman atau disabilitas dapat meminggirkan orang, dengan orang-orang masuk dan keluar dari kelompok tertentu dan/atau terkategorisasi ke dalam satu atau lebih kelompok secara bersamaan.³

Mengapa Pengarusutamaan GESI dalam Penanggulangan Bencana Masih Menjadi Tantangan?

Kerangka regulasi Indonesia tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dalam penanggulangan bencana sudah relatif matang. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gender dan kelompok rentan telah diundangkan dalam sektor penanggulangan bencana:

- UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjamin pendekatan non-diskriminasi dalam perlindungan, dukungan, dan bantuan kemanusiaan bagi para penyintas bencana.
- Peraturan Pemerintah No. 2/2008 tentang Penanganan Penanggulangan Bencana mendefinisikan kelompok rentan dan mengatur

inisiatif pengurangan risiko bencana, dan perlindungan bagi kelompok rentan selama tanggap bencana.

- Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Risiko Bencana menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan pada saat bencana.
- Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Risiko Bencana memberikan pedoman penanganan, perlindungan dan pelibatan penyandang disabilitas sebelum, saat, dan setelah bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang pelayanan minimal yang harus diberikan oleh instansi pemerintah sebelum, pada saat dan setelah bencana dalam hal kesehatan, tempat tinggal, informasi bencana, pencarian dan penyelamatan, pengurangan risiko bencana, dan perlindungan serta jaminan sosial bagi korban bencana.

Namun demikian, persepsi, sikap, dan perilaku yang mengarah pada stigmatisasi dan stereotip terhadap perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok terpinggirkan lainnya, serta norma sosial dan budaya yang merasionalisasi marginalisasi pasif, telah mengakibatkan rendahnya prioritas politik untuk partisipasi yang berarti dari kelompok-kelompok ini dalam pengambilan keputusan. Penanggulangan terhadap dampaknya telah dilaksanakan dengan buruk dan peraturan tentang pengarusutamaan GESI dalam penanggulangan bencana

¹ Disaster Risk Reduction in The Republic of Indonesia: Status Report 2020. (2020). United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Regional Office for Asia and the Pacific. Hlm. 9.

² Disaster Risk Reduction in The Republic of Indonesia: Status Report 2020. (2020). United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Regional Office for Asia and the Pacific. Hlm. 9-10.

³Diadopsi dari <https://journalofethics.ama-assn.org/article/why-marginalization-not-vulnerability-can-best-identify-people-needspecial-medical-and-nutrition/2018-10>.

yang jarang ditegakkan terkadang menghasilkan bantuan yang kurang tepat dan tidak tepat sasaran.

Pertanggungjawaban: Faktor yang Dibutuhkan oleh Pendekatan Penanggulangan Bencana yang Inklusif

Pendekatan inklusif⁴ terhadap penanggulangan bencana adalah faktor yang sangat penting dalam memungkinkan hak dan kebutuhan orang-orang yang terpinggirkan untuk diikutsertakan, dihormati, diakui, dan diterima dalam proses membangun ketahanan masyarakat. SIAP SIAGA telah mengidentifikasi enam prinsip utama yang dapat memfasilitasi inklusi yang efektif dalam penanggulangan bencana:

Memahami kerentanan dan kebutuhan kelompok rentan. Hal ini membutuhkan data kuantitatif dan kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan jenis disabilitas untuk mengidentifikasi kerentanan spesifik dan mampu memberikan perlindungan serta akses yang tepat ke layanan di semua fase penanggulangan bencana.

Inklusi dan partisipasi. Peningkatan kapasitas yang terintegrasi dan efektif dalam kesetaraan dan inklusi perlu diperkuat oleh institusi untuk mendukung dan memperkuat keberlanjutan ketahanan masyarakat dan pengurangan risiko bencana. Penting juga bagi masyarakat, terutama yang paling terpinggirkan dan rentan, untuk memiliki pengetahuan yang memadai, dan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam, kegiatan yang dilakukan dalam kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, dan fase pemulihan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Aksesibilitas. Memastikan bahwa semua orang memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara aktif dan mengambil keputusan serta membuat pilihan bagi hidup mereka, dan bahwa lingkungan memastikan akses terhadap informasi, komunikasi, fasilitas, layanan, kebijakan/peraturan bersifat universal, tanpa meninggalkan siapa pun.

Kejelasan proses dan tanggung jawab untuk perencanaan dan penganggaran. Memastikan koherensi dan kelengkapan peraturan saat ini tentang gender dan inklusi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan bencana di semua kementerian negara/lembaga nasional terutama yang terkait dengan PRB.

Kepemimpinan yang akuntabel. Kepemimpinan tentang pentingnya gender dan inklusi dalam PRB membutuhkan

komitmen untuk mencapai dan mewujudkan serta mengukur kemajuan secara sistematis.

Mekanisme yang tepat untuk umpan balik. Para pengemban tugas memiliki tugas untuk memastikan informasi terkait PRB dan bantuannya sampai ke kelompok yang terpinggirkan dan memberdayakan kelompok tersebut di semua tahapan PRB. Selain itu, penting untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, terutama dari perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan minoritas lainnya yang dikategorikan sebagai kelompok terpinggirkan atau rentan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan mekanisme pengaduan dan umpan balik formal dan/atau mengaktifkan berbagai saluran komunikasi yang ada yang akan mendukung proses tersebut.

Strategi GESI SIAP SIAGA untuk Mengarusutamakan GESI dalam Penanggulangan Bencana

SIAP SIAGA telah mengembangkan Strategi GESI yang berpusat pada kolaborasi dengan lembaga pemerintah di tingkat nasional dan sub-nasional serta mitra masyarakat sipil untuk menciptakan ruang melalui pelaksanaan kegiatan di sekitar enam prinsip utama inklusi yang dijelaskan di atas. Strategi GESI mengidentifikasi titik masuk di mana perubahan dapat terjadi dan memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran pemangku kepentingan. Strategi ini dipecah menjadi beberapa tujuan:

- Mendukung koordinasi dan komunikasi tentang pengarusutamaan GESI di antara lembaga pemerintah pusat dan daerah serta pelaku pentahelix lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang ruang lingkup dan peluang pengarusutamaan GESI.
- Mendukung semua mitra untuk membangun sistem data dan informasi yang andal (baik primer maupun sekunder) untuk meningkatkan komunikasi dan akuntabilitas melalui pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti.
- Secara aktif melibatkan pemangku kepentingan pemerintah untuk memperkuat penerapan aspek GESI dalam peraturan yang ada dan menyelesaikan konflik dan kesenjangan peraturan saat diidentifikasi.
- Mendorong kepemimpinan di antara mitra pemerintah dan masyarakat sipil terkait dengan mandat mereka di GESI, termasuk memberdayakan perwakilan dari kelompok rentan dan terpinggirkan untuk mengambil peran kepemimpinan.

⁴ [Pendekatan inklusif] adalah pendekatan terpadu untuk memastikan partisipasi yang efektif dan bermakna dari semua kelompok dan individu yang dianggap paling rentan terhadap risiko, untuk menciptakan dan meningkatkan masyarakat yang tangguh. Pendekatan ini juga dapat disebut sebagai lima mandat inklusi dengan mengacu pada "Panduan

Praktis: Penerapan Mandat Inklusi dalam Penanggulangan Bencana", ASB Indonesia dan Filipina, 2018."

- Memanfaatkan masyarakat sipil, khususnya mereka yang mewakili kelompok-kelompok yang terpinggirkan, untuk memberikan umpan balik dalam pembuatan dan perencanaan kebijakan dan untuk memperkuat ketahanan dalam masyarakat.

Dengan berfokus pada strategi berbasis proses, daripada target aktivitas, SIAP SIAGA lebih mampu menanggapi kebutuhan dan masalah yang muncul terkait dengan pengarusutamaan GESI di sektor PRB. Strategi GESI adaptif yang lebih berfokus pada sistem PRB daripada target operasional adalah strategi yang bersifat eksperimental tetapi berpotensi lebih berkelanjutan dalam hal perubahan berdampak positif menuju PRB inklusif di Indonesia.